

PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Figghi Dwi Anggara Yudha, Syahbudi, Ishar Pulungan

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak

fighidwi@gmail.com, syahbudirahim@gmail.com, isharpulungan12@gmail.com

Abstrak

Perkebunan kelapa sawit merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pelaksanaan, pola kerja sama, serta isi dan ketentuan dalam perjanjian kemitraan antara PT Papa Agrotama Sawit dan Koperasi Unit Desa Mufakat Jaya Mandiri, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan data primer berasal dari bendahara koperasi, manajer kebun perusahaan, dan anggota koperasi, serta data sekunder dari dokumen perjanjian dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kemitraan dilatarbelakangi oleh inisiatif masyarakat untuk mengelola lahan adat secara produktif, pola kerja sama yang diterapkan adalah sistem inti-plasma dengan pembagian hasil 63,6% untuk perusahaan dan 36,4% untuk koperasi, serta isi perjanjian telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukhabarah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, meskipun masih terdapat kelemahan dalam aspek legalitas koperasi yang belum berbadan hukum. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan koperasi diperlukan agar perjanjian kemitraan ini sah secara syariah dan hukum positif.

Kata Kunci: Perjanjian Kemitraan, Inti-Plasma, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Abstract

Oil palm plantations represent a strategic sector in Indonesia's economy and play a vital role in enhancing rural communities' income. This study aims to examine the legal basis, cooperation model, and terms stipulated in the partnership agreement between PT Papa Agrotama Sawit and Koperasi Unit Desa (Village Unit Cooperative) Mufakat Jaya Mandiri, as well as to analyze its compliance with the principles of Sharia economic law outlined in the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). The research employs a descriptive qualitative method with a field-based approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Primary data were obtained from the cooperative's treasurer, the company's plantation manager, and cooperative members, while secondary data were drawn from the partnership agreement and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). Data analysis followed an interactive model involving data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was ensured through source and method triangulation. The findings indicate that the partnership was initiated by the local community's desire to productively manage customary land. The cooperation model

adopted is the nucleus-plasma system, with profit sharing allocated at 63.6% for the company and 36.4% for the cooperative. The agreement's content aligns with the principles of muzara'ah, musaqah, and mukhabarah contracts as stipulated in the KHES. However, a notable weakness remains regarding the cooperative's legal status, as it has not yet obtained formal legal entity recognition. Therefore, institutional strengthening of the cooperative is essential to ensure the partnership agreement is valid both under Sharia law and positive (national) law.

Keywords: Partnership Agreement, Nucleus-Plasma, Compilation of Sharia Economic Law

A. Pendahuluan

Perkebunan kelapa sawit merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia yang tidak hanya berkontribusi besar terhadap devisa negara, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Salah satu strategi yang digunakan dalam pengembangan sektor ini adalah penerapan pola kemitraan antara perusahaan besar dan petani, seperti model inti-plasma¹. Di Kalimantan Barat, PT Papa Agrotama Sawit menjalin kerja sama kemitraan dengan Koperasi Unit Desa Mufakat Jaya Mandiri, yang mengelola lahan adat milik masyarakat. Kemitraan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat untuk mengelola lahan secara produktif guna memperoleh pendapatan berkelanjutan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan kemitraan perkebunan kelapa sawit antara perusahaan dengan koperasi atau masyarakat. Misalnya, penelitian oleh Muhyar Hayat² di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan Syahria Siregar³ di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang. Seluruh penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama mengkaji praktik kemitraan atau bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang melibatkan perusahaan dan masyarakat atau koperasi. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dari sisi lokasi, pihak-pihak yang terlibat, serta fokus kajian yang secara khusus menitikberatkan pada analisis kedudukan dan penerapan prinsip-prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan tersebut.

Kesenjangan penelitian (*gap analysis*) ditemukan pada minimnya kajian empiris yang mengkaji pelaksanaan perjanjian kemitraan sawit berbasis syariah, khususnya yang mengintegrasikan hukum positif dan prinsip-prinsip dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Belum banyak penelitian yang menganalisis bagaimana akad kemitraan ini dijalankan di lapangan, serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kejelasan, dan transparansi dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini menjadi dasar penting untuk melihat apakah akad-akad syariah seperti *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukhabarah* benar-benar diaplikasikan secara substantif, bukan hanya formalitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) dasar pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT Papa Agrotama Sawit dan Koperasi Unit Desa Mufakat Jaya

¹ Jan Horas Veryady Purba, "Replanting Policy of Indonesian Palm Oil Plantation in Strengthening the Implementation of Sustainable Development Goals," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 336, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/336/1/012012>.

² Muhyar Hayat, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Antara PT Kharisma Riau Sentosa Prima Dengan Koperasi Unit Desa Produsen Talang Bersatu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu" 15, no. 1 (2024): 37–48.

³ Syahria Siregar, "Sistem Kemitraan Bagi Hasil Dari Lahan Plasma Sawit Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," 2023.

Mandiri, (2) pola kemitraan yang diterapkan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit, dan (3) isi serta ketentuan perjanjian kemitraan tersebut dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung di lokasi kebun, wawancara dengan para pihak yang terlibat seperti bendahara koperasi, manajer kebun PT Papa Agrotama Sawit, dan anggota koperasi, serta studi dokumen berupa Surat Kesepakatan Bersama dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta menggunakan triangulasi sumber dan metode untuk menjaga validitas data.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi yang peneliti paparkan pada bagian ini adalah dengan tujuan untuk menjawab dari rumusan masalah penelitian.

Pertama, dasar pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT Papa Agrotama Sawit dan Koperasi Unit Desa Mufakat Jaya Mandiri dilatarbelakangi oleh kondisi lahan adat masyarakat di Dusun Sejata, Desa Inggis, yang belum produktif secara optimal. Masyarakat melalui Koperasi Unit Desa Mufakat Jaya Mandiri menginisiasi kerja sama dengan PT Papa Agrotama Sawit sebagai langkah strategis untuk memanfaatkan lahan secara produktif dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota. Perjanjian ini lahir dari kebutuhan untuk menciptakan model kolaborasi yang saling menguntungkan, di mana perusahaan mendapatkan akses lahan dan tenaga kerja, sementara koperasi memperoleh dukungan teknis, modal, dan pasar yang stabil.

Model kerja sama ini termasuk kemitraan inti-plasma, di mana perusahaan sebagai inti bertanggung jawab atas pengelolaan teknis, mulai dari penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi, hingga pengelolaan hasil panen. Koperasi sebagai plasma berperan sebagai pengelola administratif dan penyalur hasil panen kepada anggota. Hal ini sejalan dengan pendapat Arifin yang menegaskan bahwa perjanjian kemitraan harus memiliki dasar hukum yang jelas, dibuat secara tertulis, dan memenuhi prinsip perlindungan hukum bagi semua pihak⁴.

Dari perspektif syariah, dasar pelaksanaan kemitraan ini sejalan dengan nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan *mashlahah* (kemanfaatan) dalam pemanfaatan sumber daya untuk kesejahteraan bersama. Namun, dari sisi hukum positif, status kelembagaan koperasi yang belum berbadan hukum menjadi celah kelemahan yang dapat memengaruhi kekuatan hukum perjanjian. Oleh karena itu, pengesahan badan hukum koperasi menjadi langkah penting untuk memperkuat kepastian hukum dan keberlanjutan kerja sama.

Kedua, pola kemitraan yang diterapkan antara PT Papa Agrotama Sawit dan Koperasi Unit Desa Mufakat Jaya Mandiri menggunakan sistem inti-plasma. PT Papa Agrotama Sawit sebagai inti bertanggung jawab atas semua kegiatan teknis, mulai dari pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga panen. Koperasi Unit Desa Mufakat Jaya Mandiri sebagai plasma bertugas mengatur administrasi, mengelola hubungan antara anggota plasma dengan perusahaan, serta menyalurkan hasil panen kepada anggota. Pola ini diatur dengan pembagian hasil yang telah disepakati, yaitu 63,6% untuk perusahaan dan 36,4% untuk koperasi.

Analisis terhadap pola ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip-prinsip akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Unsur *musaqah* tercermin dari kerja sama

⁴ Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.

pemeliharaan tanaman sawit yang telah ada, sementara unsur *muzara'ah* dan *mukhabarah* terlihat dari pembagian hasil pengelolaan lahan dengan kontribusi modal dan tenaga yang berbeda. Pasal 255–265 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan dasar hukum yang jelas terhadap praktik bagi hasil seperti ini, asalkan terdapat kejelasan nisbah dan pembagian tanggung jawab yang disepakati sejak awal⁵.

Meski secara struktur pola inti-plasma telah berjalan, hasil temuan lapangan menunjukkan perlunya perbaikan pada aspek forum komunikasi dan evaluasi rutin. Minimnya forum evaluasi membuat beberapa anggota koperasi merasa kurang mendapatkan informasi secara transparan terkait perkembangan produksi dan keuangan. Hal ini selaras dengan kajian Albab yang menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan kemitraan untuk mencegah ketidakseimbangan keuntungan⁶.

Ketiga, isi dan ketentuan perjanjian serta kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Perjanjian kemitraan yang dibuat oleh PT Papa Agrotama Sawit dan Koperasi Unit Desa Mufakat Jaya Mandiri berisi klausul tentang ruang lingkup kerja sama, masa berlaku, pembagian hasil, pembagian peran dan tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam perjanjian juga ditegaskan bahwa lahan yang dikelola adalah milik anggota koperasi, namun pengelolaan teknis dilakukan oleh perusahaan. Perjanjian ini disusun secara tertulis, ditandatangani kedua belah pihak, dan menjadi acuan hukum dalam pelaksanaan kemitraan.

Jika dianalisis dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, isi perjanjian ini telah memenuhi rukun dan syarat akad: adanya para pihak yang berakad, adanya ijab qabul, kejelasan objek akad (lahan dan hasil panen), dan kesepakatan nisbah bagi hasil. Prinsip keadilan (*al-'adl*), kejelasan (*al-wudhuh*), dan kesepakatan sukarela (*al-taradhi*) tercermin dalam klausul perjanjian. Unsur *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukhabarah* juga terpenuhi dalam pelaksanaannya, sehingga perjanjian ini sah menurut hukum ekonomi syariah.

Namun, kelemahan mendasar yang ditemukan adalah status koperasi yang belum berbadan hukum. Dalam perspektif syariah, akad ini tetap sah karena memenuhi rukun dan syarat, tetapi dari sisi hukum positif, status tersebut dapat mengurangi kekuatan mengikat perjanjian di mata hukum negara. Rabah & Ardiansyah⁷ menegaskan bahwa penguatan kelembagaan mitra, termasuk legalitas formal, adalah syarat penting agar kemitraan dapat berjalan secara adil, berkelanjutan, dan memiliki kepastian hukum.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, analisis data, dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan perkebunan kelapa sawit antara PT Papa Agrotama Sawit dan Koperasi Unit Desa Mufakat Jaya Mandiri, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT Papa Agrotama Sawit dan Koperasi Unit Desa Mufakat Jaya Mandiri didasari oleh inisiatif masyarakat melalui koperasi untuk mengelola lahan adat yang belum produktif menjadi kebun kelapa sawit, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota. Kerja sama ini bertujuan

⁵ Mahkamah Agung RI and Ditjen Badilag, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah : Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008," 2013, 2.

⁶ S.H.S. Ulil Albab, Erdha Widayanto, and Kevin B Sibarani, "Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan UMKM Dan Usaha Besar: Perbandingan Pengaturan Di Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal Persaingan Usaha* 3, no. 1 (2023): 74–86, <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i1.98>.

⁷ Aluf Ra'syiah Rabah and Ridho Ardiansyah, "Urgensi Pembaharuan Pengaturan Hubungan Kemitraan Guna Mendorong Pertumbuhan UMKM Di Indonesia," *Jurnal Persaingan Usaha* 3, no. 2 (2023): 120–30, <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.96>.

menciptakan hubungan saling menguntungkan, di mana perusahaan mendapatkan lahan dan tenaga kerja, sedangkan koperasi memperoleh dukungan teknis, modal, dan pasar.

Kedua, pola kemitraan yang diterapkan adalah sistem inti-plasma, di mana PT Papa Agrotama Sawit berperan sebagai inti yang mengelola teknis produksi, sementara Koperasi Unit Desa Mufakat Jaya Mandiri sebagai plasma mengurus administrasi dan penyaluran hasil panen. Pembagian hasil disepakati sebesar 63,6% untuk perusahaan dan 36,4% untuk koperasi. Pola ini telah sesuai dengan prinsip bagi hasil dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, namun masih memerlukan penguatan forum komunikasi dan evaluasi agar transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga.

Ketiga, isi perjanjian meliputi ruang lingkup kerja sama, pembagian hasil, pembagian peran, dan masa berlaku, serta telah memenuhi rukun dan syarat akad seperti adanya ijab qabul, kejelasan objek, dan kesepakatan nisbah hasil. Perjanjian ini sesuai dengan prinsip akad *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukhabarah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Namun, aspek legalitas koperasi yang belum berbadan hukum menjadi catatan penting yang perlu segera diselesaikan agar kerja sama memiliki kepastian hukum secara formal dan syariah.

D. Daftar Pustaka

- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.
- Hayat, Muhyar. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Antara PT Kharisma Riau Sentosa Prima Dengan Koperasi Unit Desa Produsen Talang Bersatu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu" 15, no. 1 (2024): 37–48.
- Huda, Lailatul. "Wanita Kauman Pengrajin Batik Kesultanan Yogyakarta 1900-1930." *Al-Manar* 6, no. 2 (2012): 1–18.
- Mahkamah Agung RI, and Ditjen Badilag. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah : Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008," 2013, 2.
- Purba, Jan Horas Veryady. "Replanting Policy of Indonesian Palm Oil Plantation in Strengthening the Implementation of Sustainable Development Goals." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 336, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/336/1/012012>.
- Rabah, Aluf Ra'syiah, and Ridho Ardiansyah. "Urgensi Pembaharuan Pengaturan Hubungan Kemitraan Guna Mendorong Pertumbuhan UMKM Di Indonesia." *Jurnal Persaingan Usaha* 3, no. 2 (2023): 120–30. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.96>.
- Siregar, Syahria. "Sistem Kemitraan Bagi Hasil Dari Lahan Plasma Sawit Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," 2023.
- Ulil Albab, S.H.S., Erdha Widayanto, and Kevin B Sibarani. "Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan UMKM Dan Usaha Besar: Perbandingan Pengaturan Di Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal Persaingan Usaha* 3, no. 1 (2023): 74–86. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i1.98>.